



P U T U S A N

Nomor 166 /Pid.SUS/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BUDI PURNOMO Bin BROTO PRAYITNO (Alm);
2. Tempat Lahir : Sragen;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Sukaraya, RT.001, RW.001, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, (KTP)
Dusun Ngampunan, RT.018, RW.005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah (Tempat Tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Hal.1 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum Samsul Maarif, S.H.M.H., Bambang Triyono, S.Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H.M.H., dan Muh Syahid Mubarak, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Sukoharjo, Jawa Tengah, Desa Telukan, Grogol-Sukoharjo, yang beralamat di Dk Tunggul, RT.02, RW.XII, Ds.Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Skh tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Skh tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI PURNOMO Bin BROTO PRAYETNO (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** dalam **Dakwaan Primair** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal.2 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI PURNOMO Bin BROTO PRAYETNO (AIm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) Bulan** penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, dengan berat bruto beserta plastik klip $\pm 17,54$ gram.
 - 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah yang semuanya diduga ekstasi.
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
 - 5 (lima) pack plastik klip kecil.
 - 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver.
 - 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah.
 - 1 (satu) buah double tipe warna hijau.
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah gunting warna merah.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna grey beserta simcardnya 081392832189.
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik biru.
 - Urine dalam tube plastik.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa adalah korban dalam peredaran narkoba, sehingga Terdakwa terjerumus dalam peredaran narkoba, selain itu Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga mohon hukuman yang ringan – ringannya, dan Terdakwa sendiri juga

Hal.3 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pembelaan secara tertulis menyampaikan penyesalan dari perbuatan Terdakwa tersebut ke Majelis Hakim dan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringnya – ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan atas Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BUDI PURNOMO Bin BROTO PRAYETNO (Alm) bersama – sama dengan Saksi AGUS DWI PRASETIYO Bin SUGIANTO (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam perkara lain*) dan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN (*Dilakukan penuntutan dalam perkara lain*) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kampung Pulosari Rt.003 /Rw.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya 5 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN sedang berada di tempat kos, Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN kemudian mengatakan kepada Terdakwa “Ini barang sudah habis (narkoba jenis sabu), mau belanja lagi tidak”, Terdakwa kemudian menjawab “ya udah ayo”, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- menggunakan BCA Mobile nomor rekening 0771094413 a.n SUPRIANTO yang ada di handphone merk Oppo A54 Pro warna Grey milik Terdakwa kepada Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN dengan rekening 0771059511 atas

Hal.4 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ARIS HARYANTO, kemudian Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN mengatakan kepada Terdakwa “kalau ada tambai”, Terdakwa kemudian mentransfer kembali uang kepada Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN sebanyak Rp. 500.000 sebanyak 2 kali, beberapa saat kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN “nanti 2 sampai 3 jam lagi barang sampai”. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 01.45 Wib Terdakwa menerima telephone dari Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN “ayo ini sudah mau datang”, kayaknya mau diturunin 50”, dijawab oleh Terdakwa “ayo”, Terdakwa kemudian berangkat menjemput Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN untuk mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN sekira pukul 02.00 Wib berhenti di pintu masuk res area 358 B, Desa Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kabupaten Sragen, kemudian Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN masuk ke res area sedangkan Terdakwa menunggu di pintu masuk, beberapa saat kemudian Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN keluar dengan membawa tas kresek hitam di tangannya, kemudian Terdakwa bersama Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN kembali ke tempat kos. Sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa bersama Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN membuka tas kresek hitam yang berisi plastik klip didalamnya terdapat narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN menimbang narkotika jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital yang kemudian diketahui beratnya sebesar $\pm 50,22$ gram. Terdakwa bersama Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 paket yang kemudian 10 paket tersebut dibagi dua masing – masing mendapat bagian Terdakwa sebanyak 6 paket dan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN mendapat 4 paket. Setelah menerima bagiannya masing – masing Terdakwa kemudian membagi 6 paket narkotika menjadi beberapa paket yaitu : pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib, paket ± 1 gram sebanyak 3 paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,- , paketan $\pm 0,5$ gram sebanyak 4 paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah pengambilan yang pertama, narkotika jenis sabu dibagi menjadi : paketan ± 1 gram sebanyak 2 paket dan sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian paketan $\pm 0,5$ gram sebanyak 4 paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian paket $\pm 0,3$ gram sebanyak 3 paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Hal.5 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan \pm 0,2 gram sebanyak 3 paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Ketiga pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib dibagi menjadi : paket \pm 1 gram sebanyak 1 paket dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), paket \pm 0,5 gram sebanyak 3 paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), paket \pm 0,4 gram sebanyak 2 paket dengan harga masing-masing Rp. 400.000,-, paket \pm 0,3 gram sebanyak 1 paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000,-, paket \pm 0,2 gram sebanyak 1 paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah membagi 6 paket narkoba jenis sabu, Terdakwa kemudian menyerahkan dan meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut : Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. JEBER (Dpo) di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah. Terdakwa kemudian menyerahkan 1 paket sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- kepada Saksi AGUS DWI PRASETIYO Bin SUGIANTO (Alm) untuk dijual kembali dengan upah sebesar Rp. 200.000,- dan pemakaian narkoba jenis sabu gratis. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, Propinsi Jawa Tengah dan Terdakwa sudah tidak bisa mengingat kembali berapa jumlah paket serta tempat dimana Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meletakkan kembali narkoba jenis sabu di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 paket seberat \pm 5 gram didompot merk KF Skin warna silver, didalam lemari kos Terdakwa dan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi : 1 (satu) paket seberat \pm 1 gram dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,-, 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing \pm 0,5 gram seharga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 paket dengan berat masing-masing \pm 0,5 gram Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebanyak 2 paket seberat \pm 0,4 gram dengan harga masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 0,3 gram dengan harga masing-masing Rp. 300.000,-, sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 0,2 gram dengan harga masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni

Hal.6 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Terdakwa membuat alamat narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket Rp. 500.000,- dengan berat masing-masing \pm 0,5 gram di daerah Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi Desa Dawung, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, sedangkan sisa narkoba jenis sabu yang sudah dibagi disimpan kembali oleh Terdakwa di dalam Dompot merk KF Skin warna silver.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN telah menyerahkan uang pembalian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN sebesar Rp. 5.000.000 kepada sdr. DAYAT (Dpo) sebanyak 50 gram dengan harga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk sisa pembayaran narkoba jenis sabu dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN sesuai dengan perjanjian setelah narkoba jenis sabu laku terjual.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AGUS DWI PRASETIYO Bin SUGIANTO (Alm) kemudian ditangkap oleh anggota tim narkoba Polda Jawa Tengah di kamar kos milik Saksi AGUS DWI PRASETIYO Bin SUGIANTO (Alm). Selanjutnya anggota tim narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dalam penggeledahan di temukan barang bukti berupa : 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 5 (lima) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah dompet merk KF skin warna silver, 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat Sedotan warna putih sebanyak 2 buah, 1 (satu) buah double Tipe warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059, 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya 081392832189, 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru.
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti diantaranya adalah ekstasi pada saat penggeledahan oleh anggota tim narkoba Polda Jateng, Terdakwa kemudian mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menerima Ekstasi dari Sdr. SUKIR (Dpo) yang diletakkan di bawah tiang listrik depan ruko di tepi Jalan Jaka Tingkir 1 Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah sebanyak 90

Hal.7 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh) butir dan 10 pecahan di dalam plastik klip dalam plastik kresek warna hitam. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. CEBRET (Dpo) yang isinya “mas kapan bisa ngasih alamatnya ekstasi saya sudah siap”, dijawab oleh Terdakwa “nanti sore”, dijawab “ya mas”, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. TRIKONG (Dpo) untuk menyampaikan bahwa ekstasi harus diserahkan kepada Sdr. CEBRET (Dpo). Terdakwa kemudian menyerahkan 1 butir ekstasi dalam plastik klip didalam bungkus rokok kepada Sdr. TRIKONG (Dpo). Selanjutnya sisa Ekstasi disimpan oleh Terdakwa dan belum sempat terjual.

➤ Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, oleh anggota tim Narkoba Polda Jateng melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium dengan hasil : Hasil *laboratorium kriminalistik* Nomor. Lab : 1937/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 4141/2023/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu : 15,59501 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti – 4142/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna pink dengan berat bersih tablet warna pink yaitu : 28,38500 gram mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dalam dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti – 4143/2023/NNF berupa 1 buah tube plastik berisi urine sebanyak 62 ml mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **BUDI PURNOMO Bin BROTO PRAYETNO (Alm)** bersama – sama dengan **Saksi AGUS DWI PRASETIYO Bin SUGIANTO (Alm)**

Hal.8 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan **Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN** (Dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kampung Pulosari Rt.003 /Rw.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN sedang berada di tempat kos, Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Ini barang sudah habis (narkotika jenis sabu), mau belanja lagi tidak", Terdakwa kemudian menjawab "ya udah ayo", selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- menggunakan BCA Mobile nomor rekening 0771094413 a.n SUPRIANTO yang ada di handphone merk Oppo A54 Pro warna Grey milik Terdakwa kepada Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN dengan rekening 0771059511 atas nama ARIS HARYANTO, kemudian Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada tambai", Terdakwa kemudian mentransfer kembali uang kepada Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN sebanyak Rp. 500.000 sebanyak 2 kali, beberapa saat kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN "nanti 2 sampai 3 jam lagi barang sampai". Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 01.45 Wib Terdakwa menerima telephone dari Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN "ayo ini sudah mau datang", kayaknya mau diturunin 50", dijawab oleh Terdakwa "ayo", Terdakwa kemudian berangkat menjemput Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN untuk mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN sekira pukul 02.00 Wib berhenti di pintu masuk res area 358 B, Desa Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kabupaten Sragen, kemudian Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN masuk ke res area sedangkan Terdakwa menunggu di pintu masuk, beberapa saat kemudian Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN keluar dengan membawa tas kresek hitam di tangannya, kemudian Terdakwa bersama Saksi ARIS

Hal.9 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO Bin SUPARMIN kembali ke tempat kos. Sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa bersama Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN membuka tas kresek hitam yang berisi plastik klip didalamnya terdapat narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN menimbang narkoba jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital yang kemudian diketahui beratnya sebesar $\pm 50,22$ gram. Terdakwa bersama Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 paket yang kemudian 10 paket tersebut dibagi dua masing – masing mendapat bagian Terdakwa sebanyak 6 paket dan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN mendapat 4 paket. Setelah menerima bagiannya masing – masing Terdakwa kemudian membagi 6 paket narkoba menjadi beberapa paket yaitu : pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib, paket ± 1 gram sebanyak 3 paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,-, paketan $\pm 0,5$ gram sebanyak 4 paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah pengambilan yang pertama, narkoba jenis sabu dibagi menjadi : paketan ± 1 gram sebanyak 2 paket dan sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian paketan $\pm 0,5$ gram sebanyak 4 paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian paket $\pm 0,3$ gram sebanyak 3 paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paketan $\pm 0,2$ gram sebanyak 3 paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Ketiga pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib dibagi menjadi : paket ± 1 gram sebanyak 1 paket dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), paket $\pm 0,5$ gram sebanyak 3 paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), paket $\pm 0,4$ gram sebanyak 2 paket dengan harga masing-masing Rp. 400.000,-, paket $\pm 0,3$ gram sebanyak 1 paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000,-, paket $\pm 0,2$ gram sebanyak 1 paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah membagi 6 paket narkoba jenis sabu, Terdakwa kemudian menyerahkan dan meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut : Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib dirumah Sdr. JEBER (Dpo) di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah. Terdakwa kemudian menyerahkan 1 paket sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- kepada Saksi AGUS DWI PRASETIYO Bin SUGIANTO

Hal.10 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) untuk dijual kembali dengan upah sebesar Rp. 200.000,- dan pemakaian narkoba jenis sabu gratis. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, Propinsi Jawa Tengah dan Terdakwa sudah tidak bisa mengingat kembali berapa jumlah paket serta tempat dimana Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meletakkan kembali narkoba jenis sabu di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 paket seberat \pm 5 gram didompet merk KF Skin warna silver, didalam lemari kos Terdakwa dan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi : 1 (satu) paket seberat \pm 1 gram dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,-, 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing \pm 0,5 gram seharga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 paket dengan berat masing-masing \pm 0,5 gram Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebanyak 2 paket seberat \pm 0,4 gram dengan harga masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 0,3 gram dengan harga masing-masing Rp. 300.000,-, sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 0,2 gram dengan harga masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa membuat alamat narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket Rp. 500.000,- dengan berat masing-masing \pm 0,5 gram di daerah Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi Desa Dawung, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, sedangkan sisa narkoba jenis sabu yang sudah dibagi disimpan kembali oleh Terdakwa di dalam Dompet merk KF Skin warna silver.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN telah menyerahkan uang pembalian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 21.000.000, dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- dan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN sebesar Rp. 5.000.000 kepada sdr. DAYAT (Dpo) sebanyak 50 gram dengan harga Rp. 47.500.000,- untuk sisa pembayaran narkoba jenis sabu dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN sesuai dengan perjanjian setelah narkoba jenis sabu laku terjual.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AGUS DWI PRASETIYO Bin SUGIANTO (Alm) kemudian ditangkap oleh anggota tim narkoba Polda Jawa Tengah di kamar kos milik Saksi AGUS DWI PRASETIYO Bin SUGIANTO (Alm). Selanjutnya anggota tim narkoba Polda Jawa Tengah melakukan

Hal.11 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa, dalam pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 5 (lima) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah dompet merk KF skin warna silver, 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat Sedotan warna putih sebanyak 2 buah, 1 (satu) buah double Tipe warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059, 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya 081392832189, 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru.

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti diantaranya adalah ekstasi pada saat pengeledahan oleh anggota tim narkoba Polda Jateng, Terdakwa kemudian mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menerima Ekstasi dari Sdr. SUKIR (Dpo) yang diletakkan di bawah tiang listrik depan ruko di tepi Jalan Jaka Tingkir 1 Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah sebanyak 90 butir dan 10 pecahan di dalam plastic klip dalam plastic kresek warna hitam. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. CEBRET (Dpo) yang isinya “mas kapan bisa ngasih alamatnya ekstasi saya sudah siap”, dijawab oleh Terdakwa “nanti sore”, dijawab “ya mas”, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. TRIKONG (Dpo) untuk menyampaikan bahwa ekstasi harus diserahkan kepada Sdr. CEBRET (Dpo). Terdakwa kemudian menyerahkan 1 butir ekstasi dalam plastik klip didalam bungkus rokok kepada Sdr. TRIKONG (Dpo) Selanjutnya sisa Ekstasi disimpan oleh Terdakwa dan belum sempat terjual.
- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi dalam pengeledahan terhadap Terdakwa, oleh anggota tim Narkoba Polda Jateng melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium dengan hasil : Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1937/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

Hal.12 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti – 4141/2023/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu : 15,59501 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti – 4142/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna pink dengan berat bersih tablet warna pink yaitu : 28,38500 gram mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti – 4143/2023/NNF berupa 1 buah tube plastik berisi urine sebanyak 62 ml mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi GERRY ARMANDO S.P.S,ST, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan teman-teman satu tim selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ekstasi tanpa izin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di dalam Kamar Kos Saksi Agus Dwi Prasetyo yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang saat itu Terdakwa sedang duduk didalam kamar kosnya Saksi Agus Dwi Prasetyo;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah sebelumnya tertangkap Saksi Aris Haryanto dan dilakukan pengembangan kasus;
- Bahwa dari Terdakwa, Tim berhasil menemukan barang bukti berupa :

Hal.13 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver yang didalamnya terdapat: 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu; 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi; 2 (dua) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek gas warna kuning; 5 (lima) pack plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat Sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) buah double Tipe warna hijau;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya 081392832189.
- 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru Yang semunya di lantai depan tempat tersangka duduk.
- 1 (satu) tube plastik urine Terdakwa;
- Bahwa dari Saksi Agus Dwi Prasetyo berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp nomor 085702856975, lalu Saksi Agus Dwi Prasetyo diambil urine dimasukkan ke dalam tube plastic;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Agus Dwi Prasetyo ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu yaitu membeli bersama dengan Saksi Aris Haryanto (Aris) kepada temanya Sdr Dayat yang tidak Terdakwa kenal sebanyak ± 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 47.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Aris

Hal.14 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, yang mengambil sabu tersebut Saksi Aris;

- Bahwa 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi, Terdakwa terima dari Sdr Sukir yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB, untuk tanggal dan hari Terdakwa lupa yang Terdakwa terima di bawah tiang listrik depan Ruko di tepi jalan Jaka Tingkir 1, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk sabu mau dijual lagi dan Terdakwa pakai sendiri sedangkan untuk pil ekstasi yang Terdakwa terima dari saudara Sukir rencananya akan diambil oleh temannya saudara Sukir.
- Bahwa cara Terdakwa membeli Sabu yaitu Terdakwa dan Saksi Aris bersepakat untuk membeli sabu yang tujuannya untuk dijual kembali, selanjutnya yang memesan sabu adalah Saksi Aris karena yang kenal adalah Saksi Aris dan Terdakwa setor uang kepada Saksi Aris sebagai uang muka untuk membeli sabu, setelah sabu turun kemudian Terdakwa dan Saksi Aris bagi menjadi beberapa paket seberat ± 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa ambil satu paket untuk Terdakwa pecah menjadi beberapa paket, setelah ada yang memesan sabu kemudian Terdakwa buat alamat dan uang pembayaran ditranfer ke rekening yang ada di BCA mobile yang di HP Terdakwa dengan nomer rekening 0771094413 a.n Suprianto, yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Aris beserta nomor sim cardnya, dan Terdakwa juga dibantu teman Terdakwa yaitu Saksi Agus Dwi Prasetyo untuk mengedarkan sabu milik Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa menyerahkan sabu kepada Sdr Agus Dwi Prasetyo untuk dijualkan dan terkadang apabila ada yang memesan kepada Sdr Agus Dwi Prasetyo kemudian Terdakwa serahkan ke Sdr Agus Dwi Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Sdr Agus Dwi Prasetyo yaitu dengan menggunakan sabu secara gratis;
- Terdakwa menerangkan bahwa membeli sabu bersama dengan Saksi Aris kepada temannya yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu ;

Hal.15 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pertama pada pertengahan Bulan Mei 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Aris sebanyak \pm 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan saat ini sudah laku terjual.
- ❖ Yang kedua sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Aris yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saat ini Narkoba jenis Sabu sebanyak \pm 50 (lima) gram seharga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip kecil masing-masing seberat \pm 5 (lima) gram bersama dengan Saksi Aris, dan saat ini :
 - Sebanyak 3 (tiga) paket sudah diambil dan dijual oleh Saksi Aris dijual kepada siapa Terdakwa tidak tahu karena urusan masing-masing.
 - Sebanyak 6 (enam) paket Terdakwa ambil yaitu :
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bagi menjadi :
 - Paketan \pm 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Paketan \pm 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Sebagian Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Aris dan ada yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr Agus Dwi Prasetyo;
 - Kedua kurang lebih seminggu setelah pengambilan yang pertama dan Terdakwa bagi menjadi :
 - Paketan \pm 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Paketan \pm 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal.16 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paketan ± 0,3 (nil koma tiga) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Paketan ± 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Ketiga pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB dan Terdakwa bagi menjadi :
 - Paketan ± 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing_masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saat ini disita pada saat penangkapan Terdakwa.
 - Paketan ± 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Paketan ± 0,4 (nol koma empat) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing_masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saat ini disita pada saat penangkapan Terdakwa.
 - Paketan ± 0,3 (nol koma tiga) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing_masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat ini disita pada saat penangkapan Terdakwa.
 - Paketan ± 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing_masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan Terdakwa.
- Terakhir Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi Aris tertangkap dirumahnya dan Terdakwa menerima kabar tersebut kemudian Terdakwa ambil dan bawa kabur dan saat ini disita pada saat penangkapan Terdakwa.
- Sisa 1 (satu) paket disita dari Saksi Aris pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan di Kos Terdakwa dan Saksi Aris, yang ternyata tertinggal 1 (satu) paket pada saat Terdakwa buru-buru membawanya.
- Bahwa untuk Ekstasi setelah Terdakwa menerima kemudian Terdakwa disuruh menyimpan dulu kemudian apabila ada yang mau membeli Terdakwa diminta untuk membuat alamat.;

Hal.17 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak tahun 2017 dan sering menggunakan Sabu dengan Saksi Agus Dwi Prasetyo dan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NANANG SULIS SETYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan teman-teman satu tim selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ekstasi tanpa izin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di dalam Kamar Kos Saksi Agus Dwi Prasetyo yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang saat itu Terdakwa sedang duduk didalam kamar kosnya Saksi Agus Dwi Prasetyo;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah sebelumnya tertangan Saksi Aris Haryanto dan dilakukan pengembangan kasus;
- Bahwa dari Terdakwa, Tim berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver yang didalamnya terdapat: 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu; 87 (delapan puluh tuju) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi; 2 (dua) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek gas warna kuning; 5 (lima) pack plastik klip kecil.
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat Sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 (satu) buah double Tipe warna hijau;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah;

Hal.18 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya 081392832189.
- 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru Yang semunya di lantai depan tempat tersangka duduk.
- 1 (satu) tube plastik urine Terdakwa;
- Bahwa dari Saksi Agus Dwi Prasetyo berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp nomor 085702856975, lalu Saksi Agus Dwi Prasetyo diambil urine dimasukkan ke dalam tube plastic;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Agus Dwi Prasetyo ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu yaitu membeli bersama dengan Saksi Aris Haryanto (Aris) kepada temanya Sdr Dayat yang tidak Terdakwa kenal sebanyak ± 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 47.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Aris yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, yang mengambil sabu tersebut Saksi Aris;
- Bahwa 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi, Terdakwa terima dari Sdr Sukir yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB, untuk tanggal dan hari Terdakwa lupa yang Terdakwa terima di bawah tiang listrik depan Ruko di tepi jalan Jaka Tingkir 1, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk sabu mau dijual lagi dan Terdakwa pakai sendiri, sedangkan untuk pil ekstasi yang Terdakwa terima dari saudara Sukir rencananya akan diambil oleh temannya saudara Sukir.
- Bahwa cara Terdakwa membeli Sabu yaitu Terdakwa dan Saksi Aris bersepakat untuk membeli sabu yang tujuannya untuk dijual kembali,

Hal.19 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yang memesan sabu adalah Saksi Aris karena yang kenal adalah Saksi Aris dan Terdakwa setor uang kepada Sdr Aris sebagai uang muka untuk membeli sabu, setelah sabu turun kemudian Terdakwa dan Saksi Aris bagi menjadi beberapa paket seberat ± 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa ambil satu paket untuk Terdakwa pecah menjadi beberapa paket, setelah ada yang memesan sabu kemudian Terdakwa buat alamat dan uang pembayaran ditransfer ke rekening yang ada di BCA mobile yang di HP Terdakwa dengan nomer rekening 0771094413 a.n Suprianto, yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Aris beserta nomor sim cardnya, dan Terdakwa juga dibantu teman Terdakwa yaitu Saksi Agus Dwi Prasetyo untuk mengedarkan sabu milik Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa menyerahkan sabu kepada Sdr Agus Dwi Prasetyo untuk dijualkan dan terkadang apabila ada yang memesan kepada Sdr Agus Dwi Prasetyo kemudian Terdakwa serahkan ke Sdr Agus Dwi Prasetyo;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Sdr Agus Dwi Prasetyo yaitu dengan menggunakan sabu secara gratis;
- Terdakwa menerangkan bahwa membeli sabu bersama dengan Saksi Aris kepada temannya yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu ;
 - ❖ Pertama pada pertengahan Bulan Mei 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Aris sebanyak ± 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan saat ini sudah laku terjual.
 - ❖ Yang kedua sebanyak ± 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Aris yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saat ini Narkoba jenis Sabu sebanyak ± 50 (lima) gram seharga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip kecil masing-masing seberat ± 5 (lima) gram bersama dengan Saksi Aris, dan saat ini :
 - Sebanyak 3 (tiga) paket sudah diambil dan dijual oleh Saksi Aris dijual kepada siapa Terdakwa tidak tahu karena urusan masing-masing.
 - Sebanyak 6 (enam) paket Terdakwa ambil yaitu :

Hal.20 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bagi menjadi :
 - Paketan ± 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Paketan $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Sebagian Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Aris dan ada yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr Agus Dwi Prasetyo;
- Kedua kurang lebih seminggu setelah pengambilan yang pertama dan Terdakwa bagi menjadi :
 - Paketan ± 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Paketan $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Paketan $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Paketan $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Ketiga pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB dan Terdakwa bagi menjadi :
 - Paketan ± 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing_masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saat ini disita pada saat penangkapan Terdakwa.
 - Paketan $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Paketan $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing_masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saat ini disita pada saat penangkapan Terdakwa.

Hal.21 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paketan ± 0,3 (nol koma tiga) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing_masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat ini disita pada saat penangkapan Terdakwa.
- Paketan ± 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing_masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan Terdakwa.
- Terakhir Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi Aris tertangkap dirumahnya dan Terdakwa menerima kabar tersebut kemudian Terdakwa ambil dan bawa kabur dan saat ini disita pada saat penangkapan Terdakwa.
- Sisa 1 (satu) paket disita dari Sdr Aris pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan di Kos Terdakwa dan Saksi Aris, yang ternyata tertinggal 1 (satu) paket pada saat Terdakwa buru-buru membawanya.
- Bahwa untuk Ekstasi setelah Terdakwa menerima kemudian Terdakwa disuruh menyimpan dulu kemudian apabila ada yang mau membeli Terdakwa diminta untuk membuat alamat.;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak tahun 2017 dan sering menggunakan Sabu dengan Saksi Agus Dwi Prasetyo dan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi H. PRIYANTO, SH.MH. Bin ATMO SUMARTO JAMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Pak RT pernah dimintai tolong oleh Petugas dari Polda Jawa Tengah untuk menjadi Saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Agus Dwi Prasetyo dan Terdakwa Budi Purnomo masalah sabu dan ekstasi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di dalam Kamar Kos Agus Dwi Prasetyo yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas saat itu berupa: 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver, 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi, 2

Hal.22 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 5 (lima) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA, 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya, 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp;

- Bahwa barang – barang tersebut ditemukan dimana dan milik siapa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SURATMAN Bin KARTOIRONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Pak H.Priyanto pernah dimintai tolong oleh Petugas dari Polda Jawa Tengah untuk menjadi Saksi dalam proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Agus Dwi Prasetyo dan Terdakwa Budi Purnomo masalah sabu dan ekstasi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di dalam Kamar Kos Agus Dwi Prasetyo yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas saat itu berupa: 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver, 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 5 (lima) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor

Hal.23 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA, 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya, 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp;

- Bahwa barang – barang tersebut ditemukan dimana dan milik siapa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu dan ekstasi tanpa izin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa Saksi telah membeli sabu tersebut secara patungan bersama dengan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB dari teman Saksi yang bekerja sebagai Sopir bernama sdr Dayat dengan cara bertemu langsung di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dan Saksi menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus plastik kresek hitam. seberat \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu tersebut Saksi bawa bersama dengan Terdakwa ke kamar kos Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngapunan, RT.018/RW 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi sudah membayar sebagian sabu yang Saksi terima dari sdr Dayat tersebut sekira pukul 02.00 WIB sebanyak Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa sudah membayar melalui transfer ke Saksi dengan total sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sabu Saksi setorkan kepada sdr Dayat dengan cara transfer namun secara bertahap ke nomor rekening BCA dengan nomor 8291282687 atas nama Mario Fauzi Akhmad Gun;
- Bahwa setelah menerima sabu dari sdr Dayat, Saksi bersama dengan Terdakwa langsung membuat paketan sabu bersama di dalam kamar kos Saksi dan Terdakwa masing - masing 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu seberat \pm

Hal.24 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram, hingga menjadi 10 (sepuluh) paket sabu di dalam plastik klip kecil masing - masing seberat \pm 5 (lima) gram, selanjutnya Saksi sudah mengambil sabu tersebut dan Saksi jual kepada teman Saksi yaitu dengan rincian :

1. Pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu seberat \pm 5 (lima) gram Saksi bagi menjadi :
 - a. 7 (tujuh) paket sabu paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah terjual
 - b. 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah terjual.
 - c. dan sabu sebagian ada yang Saksi gunakan sendiri.
2. Pada tanggal 10 Juni 2023 atau seingat Saksi seminggu kemudian Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu seberat \pm 5 (lima) gram Saksi bagi menjadi seingat Saksi:
 - a. 7 (tujuh) paket sabu paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah terjual
 - b. 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah terjual.
 - c. dan sabu sebagian ada yang Saksi gunakan sendiri.
3. Pada tanggal 20 Juni 2023, Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu seberat \pm 5 (lima) gram Saksi bagi menjadi seingat Saksi:
 - a. 7 (tujuh) paket sabu paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah terjual.
 - b. 2 (dua) paket sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah terjual.
 - c. dan sabu sebagian ada yang Saksi gunakan sendiri.
4. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu yang disita oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 08:30 Wib pada saat di kamar kos Saksi yang beralamat Dusun Ngapunan, RT.018/RW.005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Terdakwa membawa 6 (enam) paket sabu masing masing seberat \pm 5 (lima) gram yang telah dijual dengan dibantu oleh sdr Agus Dwi Prasetyo, dan sabu

Hal.25 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada siapa saja Saksi tidak mengetahui, selanjutnya ada yang disita oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng pada saat melakukan penangkapan Terdakwa dan sdr Agus Dwi Prasetyo sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip berisi masing masing berisi serbuk kristal diduga sabu setelah ditimbang di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dengan berat bruto beserta plastik klip pembungkusnya seberat 17,54 (tujuh belas koma lima puluh empat) gram;

- Bahwa Saksi menerima sabu bersama dengan Terdakwa dari sdr Dayat sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pertama pada pertengahan bulan Mei 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta Rupiah) dan sabu sudah habis terjual dan sebagian Saksi gunakan;
 - b. Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Res Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen Saksi menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat \pm 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah menerima sabu dari sdr Dayat, kemudian Saksi bagi bersama dengan Terdakwa di dalam kamar kos Saksi bersama dengan Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket sabu masing - masing seberat \pm 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi diajak menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa untuk berapa kali Saksi lupa, yang Saksi ingat dua terakhir yaitu :
 - Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, Sekira pukul 15.30 WIB Saksi di rumah temen Terdakwa yaitu Sdr.Jeber yang beralamat di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, kemudian Saksi menggunakan sabu bersama dengan Sdr.Agus Dwi Prasetyo;
 - Yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos Saksi yang beralamat di Kampung Pulosari RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo menggunakan Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah salah satu Saksi sambungkan ke pipet kaca, Saksi menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian, sesaat sebelum Saksi dan Terdakwa tertangkap;

Hal.26 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ini juga menjual sab uke Sdr.Agus Dwi Prasetyo atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi AGUS DWI PRASETIYO Bin SUGIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Narkoba Polda Jateng, yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 Wib, di dalam kamar kos Saksi yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, karena memiliki Narkoba jenis sabu dan Ekstasi.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kos bersama dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi sedang berada di Ngawi untuk mengunjungi anak Saksi, Terdakwa menghubungi Saksi dengan nomor 081392832189 yang isinya "mas tolong jemput Saya di sragen, di dekat Kecamatan Gesi" dijawab "ya mas (Saksi tahu kalau itu Terdakwa dari suaranya)", selanjutnya Saksi berangkat untuk menjemput, sekira pukul 13.00 WIB Saksi sampai kemudian menghampiri Terdakwa dan berbicara kepada Saksi "itu temenku kena (ketangkap)", Saksi jawab "trus ini mau kemana" di jawab "ke kos kamu dulu tolong dulu Saya", kemudian Saksi berangkat ke kos Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di Kos Saksi yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, kemudian Terdakwa bersih bersih dan makan, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi diajak menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa menggunakan Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah salah satu Saksi sambungkan ke pipet kaca, Saksi menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan pada saat menggunakan sabu Terdakwa juga mejelaskan semuanya ke Saksi dan meminta tolong sementara di kos Saksi untuk bersembunyi;
- Bahwa kemudian pukul 16.00 WIB pada saat Saksi ngobrol dengan Terdakwa di dalam kamar kos Saksi ada beberapa orang yang datang mengaku sebagai

Hal.27 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas selanjutnya Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas selanjutnya dilakukan penggeledahan menemukan barang milik Saksi berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp nomor 085702856975, selanjutnya Saksi diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube.

- Bahwa dari Terdakwa berhasil disita :
 - 1 buah dompet merk KF Skin warna silver yang didamannya terdapat :
 - ❖ 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - ❖ 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah yang semuanya diduga ekstasi;
 - ❖ 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - ❖ 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - ❖ 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - ❖ 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
 - ❖ 5 (lima) pack plastik klip kecil.
 - 1 buah BONG yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat Sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 buah double Tipe warna hijau;
 - 1 buah lakban warna hitam;
 - 1 buah lakban warna coklat;
 - 1 buah gunting warna merah;
 - 1 unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059.
 - 1 unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya 081392832189.
 - 1 buah buku tulis merk Glatik Biru.

Yang semuanya di lantai depan tempat Saksi duduk bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mulai membantu menjualkan sabu milik Terdakwa seingat Saya sejak Bulan Februari 2023 untuk berapa kali tepatnya Saya lupa yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Saya menjualkan sabu miliknya yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) paket seberat masing – masing 0,5 gram dan satu paket sisanya sebagai upah untuk Saksi gunakan. Sabu tersebut Saksi jual kepada teman Saksi dijual kepada Sdr. Andika sekira pukul 18.00 WIB seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan sudah Saksi serahkan ke Terdakwa;

Hal.28 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi membantu mengedarkan sabu milik Terdakwa yaitu apabila Terdakwa meminta Saksi untuk membantu menjualkan sabu kemudian Saksi janji untuk bertemu dan menerima sabu dari Terdakwa lalu sabu tersebut Saksi simpan dulu sampai ada orang yang membeli setelah ada yang memesan selanjutnya Saksi serahkan kepada Pembeli secara langsung maupun Saksi alamatkan. Apabila ada yang memesan sabu kepada Saksi namun Saksi tidak ada sabu, Saksi memesan kepada Terdakwa bahwa ada yang ingin membeli lalu Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa untuk menerima sabu, setelah sabu diterima kemudian diserahkan kepada Pembeli. Untuk pembayaran bagi yang membeli secara langsung, uangnya cash lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa sedangkan yang membeli melalui Alamat uang tersebut Saksi suruh transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan *laboratorium kriminalistik* Nomor. Lab : 1937/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 4141/2023/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu : 15,59501 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti – 4142/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna pink dengan berat bersih tablet warna pink yaitu : 28,38500 gram mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dalam dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti – 4143/2023/NNF berupa 1 buah tube plastik berisi urine sebanyak 62 ml mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.29 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Narkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, di dalam kamar kos Saksi Agus Dwi Prasetyo di Kampung Pulosari, RT. 003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar kos Saksi Agus Dwi Prasetyo dan menemukan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
 - 5 (lima) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah dompet merk KF skin warna silver;
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 (satu) buah double tip warna hijau;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya nomor 081392832189;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu yaitu membeli bersama dengan Saksi Aris Haryanto kepada Sdr. Dayat (DPO) sebanyak ± 50 (lima puluh) gram seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dan yang mengambil sabu tersebut adalah Saksi Aris Haryanto;
- Bahwa setelah membeli dan mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto membaginya di kamar kos Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto di

Hal.30 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ngampunan, RT.018, RW. 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dalam 10 (sepuluh) paket, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket sabu dan Saksi Aris Haryanto mendapatkan 4 (empat) paket sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 6 (enam) paket sabu tersebut dalam beberapa paket :

1. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib :

- Paketan ± 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Paketan $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Sebagian digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Haryanto dan sebagian lagi digunakan bersama dengan Saksi Agus Dwi Prasetyo;

2. Kedua, kurang lebih seminggu setelah pengambilan yang pertama dibagi menjadi :

- Paketan ± 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Paketan $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Paketan $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Paketan $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

3. Ketiga, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib dibagi menjadi :

- Paketan ± 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan Terdakwa;
- Paketan $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Paketan $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) saat ini disita oleh petugas pada saat penangkapan Terdakwa;
- Paketan $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga

Hal.31 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Paketan $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah membagi 6 (enam) paket sabu, Terdakwa kemudian menyerahkan dan meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. Jeber (DPO) di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Saksi Agus Dwi Prasetyo untuk dijual kembali dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan pemakaian sabu gratis;
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meletakkan sabu di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dan Terdakwa sudah tidak bisa mengingat kembali berapa jumlah paket serta tempat Terdakwa meletakkan sabu;
 - c. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa meletakkan sabu di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Pembelinya seingat Terdakwa adalah Sdr. Jeber, Sdr. Andri, Sdr. Nar untuk Pembeli yang lain Terdakwa tidak bisa mengingat kembali.
 - d. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib di tempat kos Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto di Dusun Ngampunan, RT.018/RW.005 Desa Kebonromo, Kecamatan Ngampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) paket seberat ± 5 (lima) gram di dompet merk KF Skin warna silver, di dalam lemari kos Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi :
 - 2 (dua) paket yaitu dalam plastik klip di lakban warna hitam masing-masing seberat ± 1 (satu) gram, dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - 4 (empat) paket dalam plastik klip saya lakban warna coklat dengan berat masing-masing $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram seharga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - 3 (tiga) paket dalam plastik klip saya masukan ke bungkus permen dengan berat masing-masing $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan harga

Hal.32 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- sebanyak 3 (tiga) paket dalam plastik klip saya masukan ke bungkus permen dengan berat masing-masing $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram dengan harga masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) paket sisa digunakan oleh Terdakwa setelah membaginya.

Kemudian diletakkan oleh Terdakwa di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah selama dua hari dan sudah laku terjual.

- e. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa membuat alamat narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan berat masing-masing $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram di daerah Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, sesuai dengan pesanan dari Sdr. Glondor sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Jeber 1 (satu) kali, sedangkan sisa sabu yang sudah dibagi disimpan kembali oleh Terdakwa di dalam Dompot merk KF Skin warna silver;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. Dayat (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama, pada pertengahan bulan Mei 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak ± 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) dan sabu sudah habis terjual dan sebagian digunakan Saksi Aris Haryanto;
- Kedua, pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan setelah menerima sabu dari sdr. Dayat (DPO), kemudian dibagi bersama di dalam kamar kos menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu masing - masing seberat ± 5 (lima) gram;

- Bahwa Saksi Agus Dwi Prasetyo telah menjualkan sabu milik Terdakwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram yang kemudian dibagi oleh Saksi Agus Dwi Prasetyo menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 1 (satu) paket sisanya sebagai upah untuk Saksi gunakan, Saksi Agus Dwi Prasetyo kemudian menjual sabu tersebut kepada Sdr. Andika sekira pukul 18.00 Wib seharga Rp. 1.000.000,00

Hal.33 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta Rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Agus Dwi Prasetyo ketika membantu menjualkan mendapat upah memakai sabu gratis dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ekstasi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di bawah tiang listrik depan Ruko di tepi jalan Jaka Tingkir 1, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, untuk jumlahnya sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan 10 (sepuluh) pecahan yang mana ekstasi tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Sukir (DPO) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Cebret (DPO) yang isinya "mas kapan bisa ngasih alamatnya ekstasi saya sudah siap", dijawab oleh Terdakwa "nanti sore", dijawab "ya mas", sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. Trikong (DPO) untuk menyampaikan bahwa ekstasi harus diserahkan kepada Sdr. Cebret (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir ekstasi dalam plastik klip di dalam bungkus rokok kepada Sdr. Trikong, lalu sisa ekstasi disimpan oleh Terdakwa dan belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menjual sabu maupun ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, dengan berat bruto beserta plastik klip \pm 17,54 (tujuh belas koma lima puluh empat) gram;
- 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah yang semuanya diduga ekstasi;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
- 5 (lima) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;

Hal.34 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah double tipe warna hijau;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting warna merah.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna grey beserta simcardnya 081392832189;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik biru;
- Urine dalam tube plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Narkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, di dalam kamar kos Saksi Agus Dwi Prasetyo di Kampung Pulosari, RT. 003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar kos Saksi Agus Dwi Prasetyo dan menemukan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
 - 5 (lima) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah dompet merk KF skin warna silver;
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 (satu) buah double tip warna hijau;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059;

Hal.35 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya nomor 081392832189;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu yaitu membeli bersama dengan Saksi Aris Haryanto kepada Sdr. Dayat (DPO) sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dan yang mengambil sabu tersebut adalah Saksi Aris Haryanto;
- Bahwa setelah membeli dan mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto membaginya di kamar kos Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto di Dusun Ngampunan, RT.018, RW. 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dalam 10 (sepuluh) paket, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket sabu dan Saksi Aris Haryanto mendapatkan 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 6 (enam) paket sabu tersebut dalam beberapa paket :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib :
 - Paket \pm 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Paket \pm 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - Sebagian digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Haryanto dan sebagian lagi digunakan bersama dengan Saksi Agus Dwi Prasetyo;
 2. Kedua, kurang lebih seminggu setelah pengambilan yang pertama dibagi menjadi :
 - Paket \pm 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Paket \pm 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - Paket \pm 0,3 (nol koma tiga) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
 - Paket \pm 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual

Hal.36 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

3. Ketiga, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib dibagi menjadi :

- Paketan ± 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Paketan $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - Paketan $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) saat ini disita oleh petugas pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Paketan $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Paketan $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah membagi 6 (enam) paket sabu, Terdakwa kemudian menyerahkan dan meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut yaitu :
- a. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. Jeber (DPO) di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Saksi Agus Dwi Prasetyo untuk dijual kembali dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan pemakaian sabu gratis;
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meletakkan sabu di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dan Terdakwa sudah tidak bisa mengingat kembali berapa jumlah paket serta tempat Terdakwa meletakkan sabu;
 - c. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa meletakkan sabu di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Pembelinya seingat Terdakwa adalah Sdr. Jeber, Sdr. Andri, Sdr. Nar untuk Pembeli yang lain Terdakwa tidak bisa mengingat kembali.
 - d. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib di tempat kos Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto di Dusun Ngampunan, RT.018/RW.005

Hal.37 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kebonromo, Kecamatan Ngampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) paket seberat \pm 5 (lima) gram di dompet merk KF Skin warna silver, di dalam lemari kos Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi :

- 2 (dua) paket yaitu dalam plastik klip di lakban warna hitam masing-masing seberat \pm 1 (satu) gram, dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- 4 (empat) paket dalam plastik klip saya lakban warna coklat dengan berat masing-masing \pm 0,5 (nol koma lima) gram seharga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 3 (tiga) paket dalam plastik klip saya masukan ke bungkus permen dengan berat masing-masing \pm 0,3 (nol koma tiga) gram dengan harga masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- sebanyak 3 (tiga) paket dalam plastik klip saya masukan ke bungkus permen dengan berat masing-masing \pm 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) paket sisa digunakan oleh Terdakwa setelah membaginya.

Kemudian diletakkan oleh Terdakwa di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah selama dua hari dan sudah laku terjual.

e. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa membuat alamat narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan berat masing-masing \pm 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, sesuai dengan pesanan dari Sdr. Glondor sebanyak 2(dua) kali, Sdr. Jeber 1 (satu) kali, sedangkan sisa sabu yang sudah dibagi disimpan kembali oleh Terdakwa di dalam Dompet merk KF Skin warna silver;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. Dayat (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama, pada pertengahan bulan Mei 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak \pm 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) dan sabu sudah habis terjual dan sebagian digunakan Saksi Aris Haryanto;
- Kedua, pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sra-

Hal.38 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gen menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat \pm 50 (lima puluh) gram seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan setelah menerima sabu dari sdr. Dayat (DPO), kemudian dibagi bersama di dalam kamar kos menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu masing-masing seberat \pm 5 (lima) gram;

- Bahwa Saksi Agus Dwi Prasetyo telah menjualkan sabu milik Terdakwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram yang kemudian dibagi oleh Saksi Agus Dwi Prasetyo menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing \pm $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 1 (satu) paket sisanya sebagai upah untuk Saksi gunakan, Saksi Agus Dwi Prasetyo kemudian menjual sabu tersebut kepada Sdr. Andika sekira pukul 18.00 Wib seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Agus Dwi Prasetyo ketika membantu menjualkan mendapat upah memakai sabu gratis dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ekstasi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di bawah tiang listrik depan Ruko di tepi jalan Jaka Tingkir 1, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, untuk jumlahnya sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan 10 (sepuluh) pecahan yang mana ekstasi tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Sukir (DPO) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Cebret (DPO) yang isinya "mas kapan bisa ngasih alamatnya ekstasi saya sudah siap", dijawab oleh Terdakwa "nanti sore", dijawab "ya mas", sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. Trikong (DPO) untuk menyampaikan bahwa ekstasi harus diserahkan kepada Sdr. Cebret (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir ekstasi dalam plastik klip di dalam bungkus rokok kepada Sdr. Trikong, lalu sisa ekstasi disimpan oleh Terdakwa dan belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menjual sabu maupun ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal.39 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang mana dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
3. *Unsur Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama BUDI PURNOMO Bin BROTO PRAYITNO (Alm) yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal.40 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa **percobaan** dalam hal ini diuraikan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu “Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **permufakatan jahat** diuraikan dalam pasal 1 angka 18 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud **Prekursor Narkoba** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu ketentuan Perundang – undangan atau peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan maupun perundang undangan dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkoba** berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud **Narkoba**

Hal.41 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu/Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum di dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Narkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, di dalam kamar kos Saksi Agus Dwi Prasetyo di Kampung Pulosari, RT. 003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar kos Saksi Agus Dwi Prasetyo dan menemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 5 (lima) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah dompet merk KF skin warna silver;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) buah double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting warna merah;

Hal.42 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya nomor 081392832189;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu yaitu membeli bersama dengan Saksi Aris Haryanto kepada Sdr. Dayat (DPO) sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dan yang mengambil sabu tersebut adalah Saksi Aris Haryanto, setelah membeli dan mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto membaginya di kamar kos Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto di Dusun Ngampunan, RT.018, RW. 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dalam 10 (sepuluh) paket, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket sabu dan Saksi Aris Haryanto mendapatkan 4 (empat) paket sabu, selanjutnya Terdakwa membagi 6 (enam) paket sabu tersebut dalam beberapa paket :

1. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib :

- Paketan \pm 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Paketan \pm 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Sebagian digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Haryanto dan sebagian lagi digunakan bersama dengan Saksi Agus Dwi Prasetyo;

2. Kedua, kurang lebih seminggu setelah pengambilan yang pertama dibagi menjadi :

- Paketan \pm 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Paketan \pm 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Paketan \pm 0,3 (nol koma tiga) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Paketan \pm 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Hal.43 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketiga, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib dibagi menjadi :

- Paketan ± 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan Terdakwa;
- Paketan $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Paketan $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) saat ini disita oleh petugas pada saat penangkapan Terdakwa;
- Paketan $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Paketan $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum terungkap pula Terdakwa mendapatkan Ekstasi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di bawah tiang listrik depan Ruko di tepi jalan Jaka Tingkir 1, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, untuk jumlahnya sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan 10 (sepuluh) pecahan yang mana ekstasi tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Sukir (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta - fakta hukum, dalam perkara ini telah ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dan 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan *laboratorium kriminalistik* Nomor. Lab : 1937/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 4141/2023/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu : 15,59501 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal.44 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti – 4142/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna pink dengan berat bersih tablet warna pink yaitu : 28,38500 gram mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dalam dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti – 4143/2023/NNF berupa 1 buah tube plastik berisi urine sebanyak 62 ml mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas, terdapat kandungan Metamfetamina pada serbuk kristal sabu, dan berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan pada tablet warna pink ekstasi mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dalam dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian telah terbukti adanya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa termasuk dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, dan sifat dari unsur ini adalah alternatif sehingga tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, setidaknya satu perbuatan terpenuhi, maka Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Terdakwa menyerahkan dan meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut yaitu :

- a. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. Jeber (DPO) di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Saksi Agus Dwi Prasetyo untuk dijual kembali dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan pemakaian sabu gratis;
- b. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meletakkan sabu di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dan Terdakwa sudah tidak bisa mengingat kembali berapa jumlah paket serta

Hal.45 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa meletakkan sabu;

- c. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa meletakkan sabu di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Pembelinya seingat Terdakwa adalah Sdr. Jeber, Sdr. Andri, Sdr. Nar untuk Pembeli yang lain Terdakwa tidak bisa mengingat kembali.
- d. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib di tempat kos Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto di Dusun Ngampunan, RT.018/RW.005 Desa Kebonromo, Kecamatan Ngampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) paket seberat \pm 5 (lima) gram di dompet merk KF Skin warna silver, di dalam lemari kos Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi :
- 2 (dua) paket yaitu dalam plastik klip di lakban warna hitam masing-masing seberat \pm 1 (satu) gram, dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - 4 (empat) paket dalam plastik klip saya lakban warna coklat dengan berat masing-masing \pm 0,5 (nol koma lima) gram seharga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - 3 (tiga) paket dalam plastik klip saya masukan ke bungkus permen dengan berat masing-masing \pm 0,3 (nol koma tiga) gram dengan harga masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
 - sebanyak 3 (tiga) paket dalam plastik klip saya masukan ke bungkus permen dengan berat masing-masing \pm 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
 - 1 (satu) paket sisa digunakan oleh Terdakwa setelah membaginya.
- Kemudian diletakkan oleh Terdakwa di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah selama dua hari dan sudah laku terjual.
- e. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa membuat alamat narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan berat masing-masing \pm 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, sesuai dengan pesanan dari Sdr. Glondor sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Jeber 1 (satu) kali, sedangkan sisa sabu yang sudah dibagi disimpan kembali oleh Terdakwa di dalam Dompet merk KF Skin warna silver;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aris Haryanto telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. Dayat (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Hal.46 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, pada pertengahan bulan Mei 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak ± 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) dan sabu sudah habis terjual dan sebagian digunakan Saksi Aris Haryanto;
- Kedua, pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan setelah menerima sabu dari sdr. Dayat (DPO), kemudian dibagi bersama di dalam kamar kos menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu masing - masing seberat ± 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Dwi Prasetyo telah menjualkan sabu milik Terdakwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram yang kemudian dibagi oleh Saksi Agus Dwi Prasetyo menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 1 (satu) paket sisanya sebagai upah untuk Saksi gunakan, Saksi Agus Dwi Prasetyo kemudian menjual sabu tersebut kepada Sdr. Andika sekira pukul 18.00 Wib seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Agus Dwi Prasetyo ketika membantu menjualkan mendapat upah memakai sabu gratis dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.Dayat (DPO) untuk dijual lagi diantaranya ke pada melalui perantara Saksi Agus Dwi Prasetyo, selain itu juga dijual kepada Sdr. Jeber, Sdr. Andri, Sdr. Nar, Sdr.Glondor dan untuk Pembeli yang lain Terdakwa tidak bisa mengingat kembali, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori **menjual dan membeli** narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum terungkap pula Terdakwa mendapatkan Ekstasi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di bawah tiang listrik depan Ruko di tepi jalan Jaka Tingkir 1, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, untuk jumlahnya sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan 10 (sepuluh) pecahan yang mana ekstasi tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Sukir (DPO) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Cebret (DPO) yang isinya “mas kapan bisa ngasih alamatnya ekstasi saya sudah siap”, dijawab oleh Terdakwa “nanti sore”, dijawab “ya mas”, sekira pukul 16.00 Wib

Hal.47 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. Trikong (DPO) untuk menyampaikan bahwa ekstasi harus diserahkan kepada Sdr. Cebret (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir ekstasi dalam plastik klip di dalam bungkus rokok kepada Sdr. Trikong, lalu sisa ekstasi disimpan oleh Terdakwa dan belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap ekstasi tersebut Terdakwa telah **menerima dan menyerahkan** narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan narkotika golongan I karena Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk itu maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum, perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan sabu tersebut melibatkan orang bernama Aris Haryanto dalam pembelian sabu, kemudian melibatkan Saksi Agus Dwi Prasetyo, Sdr. Jeber, Sdr. Andri, Sdr. Nar, Sdr. Glondor dan Pembeli lainnya yang Terdakwa lupa namanya dalam penjualan sabu sehingga telah ada permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai dalam unsur kedua, narkotika golongan I yang dibeli oleh Terdakwa bersama Saksi Aris Haryanto dari Sdr. Dayat (DPO) sebanyak ± 50 (lima puluh) gram seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang tersisa sebagai barang bukti adalah 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal sabu, dengan berat bruto beserta plastik klip ± 17,54 (tujuh belas koma lima puluh empat) gram kemudian ekstasi yang diterima oleh Terdakwa sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan 10 (sepuluh) pecahan yang mana ekstasi tersebut

Hal.48 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima dari Sdr. Sukir (DPO) yang tersisa sebagai barang bukti adalah 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkoba golongan I tersebut untuk dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya Terdakwa adalah korban dalam peredaran narkoba, sehingga Terdakwa terjerumus dalam peredaran narkoba, selain itu Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga mohon hukuman yang ringan – ringannya, dan Terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaan secara tertulis menyampaikan penyesalan dari perbuatan Terdakwa tersebut ke Majelis Hakim dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;
- Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dalam peredaran narkoba tersebut karena Terdakwa telah menjual narkoba kepada orang lain, sehingga Terdakwa adalah Pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan primair, adapun mengenai pengakuan dan penyesalan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal.49 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal sabu, dengan berat bruto beserta plastik klip \pm 17,54 (tujuh belas koma lima puluh empat) gram;
- 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah yang semuanya ekstasi;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
- 5 (lima) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) buah double tipe warna hijau;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting warna merah.
- Simcard nomor 081392832189;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik biru;
- Urine dalam tube plastik;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah narkoba dan alat yang berkaitan dengan jual beli narkoba juga urine Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna grey;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Hand Phone tersebut sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Hal.50 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Sumber Daya Manusia;
- Pembelian Terdakwa terhadap narkoba dalam jumlah yang besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI PURNOMO Bin BROTO PRAYITNO (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan narkoba golongan I dengan berat lima gram atau lebih* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.51 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal sabu, dengan berat bruto beserta plastik klip \pm 17,54 (tujuh belas koma lima puluh empat) gram;
- 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah yang semuanya ekstasi;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
- 5 (lima) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) buah double tipe warna hijau;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting warna merah.
- Simcard nomor 081392832189;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik biru;
- Urine dalam tube plastik;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna grey;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Candra Nurendra Adiyana, S.H.Kn, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H.M.Hum dan Asropi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kandiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh Nanik Setyowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.52 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suci Astri Pramawati, S.H.M.Hum
Adiyana, S.H.Kn, M.Hum.

Candra Nurendra

Asropi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Kandiawan, S.H.

Hal.53 dari 52 hal.Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Skh